



JURNAL AL HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Volume 4 No. 2, November 2022

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

AKAD WAKALAH BIL UJROH PADA PEMBAYARAN REKENING LISTRIK

Nur Musayadah

PEMBERIAN HAK ASUH ANAK TERHADAP IBU YANG MURTAD

Apriliani

PENGARUH KEKUATAN SOSIAL DAN POLITIK DALAM PEMBETUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Abdul Rahman Prakoso

PERSEPSI PETERNAK MUSLIM DAN ANALISIS *SADDU AZ ZARIAH* TENTANG KEHARAMAN MEMBANTU ORANG MENGGONSUMSI BABI

Dwiki Agung Rizki Saputro

PENGHENTIAN PENYELIDIKAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRES BOYOLALI

Elsa Ananda Putri

PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Muhammad Luqman Asshidiq

KONSEP KAFU'AH DALAM PERNIKAHAN SYARIFAH DENGAN NON SAYYID

Safiul Anam

TINJAUAN HUKUM KONTRAK SYARIAH TERHADAP PERJANJIAN BAKU AKAD MUDHARABAH

Husnul Khatimah

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK PRE ORDER ALBUM KPOP PADA AKUN INSTAGRAM "ALLABOUTMERCH.KPOP"

Rosy Akbar Fitriana

STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI

Siti Khiyarotus Sholikhah



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID
SURAKARTA

Vol. 4, No. 2, November 2022

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

JURNAL AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

JURNAL AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Editor Team

Editor In-Chief

Abdul Rahman Prakoso

Editorial Board

Ismail Yahya, UIN Raden Mas Said Surakarta
Layyin Mahfiana, UIN Raden Mas Said Surakarta
Hafidah, UIN Raden Mas Said Surakarta
Aris Widodo, UIN Raden Mas Said Surakarta
Muhammad Hanif, UIN Raden Mas Said Surakarta

Managing Editor

Ayu Yulinar Dwianti

Editors

Husnul Khatimah
Fu'aida Nur Hikmawati

Layouter

Hafid Nur Fauzi

Alamat Redaksi:

Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta
Jln. Pandawa, Pucangan, Kartasura,
Sukoharjo, Jawa Tengah 57168
Telp. 0271-781516
Fax. 0271-782774

Surel : jurnalilmiahfasya@gmail.com

Laman : <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-hakim>

JURNAL AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

DAFTAR ISI

AKAD WAKALAH BIL UJRAH PADA PEMBAYARAN REKENING LISTRIK	
Nur Musayadah.....	151-164
PEMBERIAN HAK ASUH ANAK KEPADA IBU YANG MURTAD	
Apriliani	165-174
PENGARUH KEKUATAN SOSIAL DAN POLITIK DALAM PEMBETUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	
Abdul Rahman Prakoso	175-188
PERSEPSI PETERNAK MUSLIM DAN ANALISIS <i>SADDU AZ-ZARI'AH</i> TENTANG KEHARAMAN MEMBANTU ORANG MENGONSUMSI BABI	
Dwiki Agung Rizki Saputro.....	189-198
PENGHENTIAN PENYIDIKAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRES BOYOLALI	
Elsa Ananda Putri	199-214
PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERCERAIAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM	
Muhammad Luqman Asshidiq.....	215-224
KONSEP KAFAAH DALAM PERNIKAHAN SYARIFAH DENGAN NON SAYYID	
Safiul Anam	225-236

TINJAUAN HUKUM KONTRAK SYARIAH TERHADAP PERJANJIAN BAKU AKAD
MUDHARABAH

Husnul Khatimah237-248

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTE PRE ORDER ALBUM
KPOP PADA AKUN INSTAGRAM “*ALLABOUTMERCH.KPOP*”

Rosy Akbar Fitriana249-264

STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM
PEMBERDAYAAN EKONOMI

Siti Khiyarotus Sholikhah 265-280

Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ibu yang Murtaad

Apriliani

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Surel: apriliana052000@gmail.com

Seno Aris Sasmito

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Surel: Arissasmito08@gmail.com

Abstrack

This study aims to determine the *maṣlahah* of article 105 of the Compilation of Islamic Law in granting child custody to apostate mothers. This type of research includes library research namely, research that deals directly with text or data, so the typr of research used is a qualitative tipe. The conclusion is that article 105 of the Compilation of Islamic Law as the basis for granting child custody at the Surakarta Religious Courth has achieved the goal the sharia, namely creating and seeking the benefit of children in line with *maṣlahah*.

Keywords: Child custody; *Maṣlahah*; Apostate mother.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui tinjauan *maṣlahah* terhadap pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam pemberian hak asuh anak kepada ibu yang murtaad. Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang berhadapan langsung dengan teks atau data, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis kualitatif. Kesimpulan yang didapat yaitu Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pemberian hak asuh anak di Pengadilan Agama Surakarta telah mencapai tujuan syariah yaitu menciptakan dan mengupayakan kemaslahatan anak yang sejalan dengan *maṣlahah*.

Kata kunci: Hak asuh anak; *Maṣlahah*; Ibu yang Murtaad.

PENDAHULUAN

Keturunan merupakan bagian dari tujuan pokok suatu perkawinan, Islam melihat keturunan adalah suatu nikmat untuk mencapai kebahagiaan. Anak menjadi amanah dari Allah Swt yang harus senantiasa dipelihara dengan baik dan benar sesuai dalam Q.S. At-Tahrim ayat 6. Ulama bersepakat bahwa dalam memelihara dan mendidik anak hukumnya adalah wajib. Orang tua bertanggung jawab mengenai segala kebutuhan anak yaitu sandang pangan, tempat tinggal, kebutuhan berinteraksi dengan lingkungan sekitar, kebutuhan tauhid, beragama, akidah, dan pendidikan. Dalam bahasa Arab pemeliharaan anak disebut *hadhanah* artinya

mengimpun, tinggal, memelihara, dan mengasuh. Hadanah secara istilah adalah pendidikan dan pemeliharaan anak yang dilakukan sejak lahir sampai anak tersebut mampu berdiri sendiri.¹

Ulama bersepakat bahwa dalam memelihara dan mendidik anak hukumnya adalah wajib. Apabila seorang suami istri telah mempunyai keturunan lalu terjadi perceraian maka diperlukan hak pengasuhan terhadap anak di antara keduanya. Hak asuh anak disebut juga *kafālah* yaitu pemeliharaan anak yang masih kecil setelah putusnya perkawinan akibat perceraian. Syarat-syarat orang yang berhak atas pengasuhan anak adalah baligh, berakal, merdeka, Islam, terpercaya, dan berbudi luhur.²

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang hak asuh anak *pertama*, penelitian Arifin Abdullah & Siti Nur Syafiqah (UIN Ar-Raniry) berjudul “Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu Menurut Kajian Fiqh” kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah hal-hal yang bisa mengugurkan hak ibu adalah ibu dengan sengaja pergi tempat yang jauh, mengidap penyakit yang berbahaya, seorang yang fasik atau pengetahuan agamanya kurang dan sudah menikah lagi.³ *Kedua*, penelitian Aulia Ghazna Nizami (UIN Sunan Kalijaga) berjudul “Hak Pengasuhan Anak dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadist” kesimpulan dari penelitian ini bahwa Al-Qur’an tidak menyinggung secara terang tentang ketentuan hadanah dalam ayat tertentu, ayat tentang menyusui dan kewajiban seorang ayah untuk memberi dan menafkahi anak adalah ayat yang menyinggung perihal pengasuhan anak.⁴ *Ketiga*, penelitian Korik Agustian (Hakim PA Sangeti) berjudul “Tinjauan Analisis Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang Hak Hadhanah dan Batasan Umur Mumayiz” kesimpulan dari penelitian ini adalah sengketa mengenai hadhanah harus lebih mengutamakan kepentingan anak bukan kepentingan ayah dan ibunya.⁵

Pada tahun 2021 terdapat perkara di Pengadilan Agama Surakarta terkait gugatan hak asuh anak. Seorang istri yang murtad mengajukan gugatan hak asuh anak untuk berada dalam pengasuhannya bersamaan dengan pengajuan permohonan cerai talak yang diajukan suami.

¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 252.

² Slamet Arofik, “Pengasuhan Anak (Hadhanah) Perspektif Sayyid Sabiq dan Wahbah Zuhailly”, *Jurnal Ustratuna*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 11.

³ Arifin Abdullah & Siti Nur Syafiqah, “Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian Fiqh)”, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1, 2018.

⁴ Auliya Ghazna Nizami, “Hak Pengasuhan Anak Perspektif Al-Qur’an dan Hadist”, Magister Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 4, 2018.

⁵ Korik Agustian, “Tinjauan Analisis Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang Hak Hadhanah dan Batasan Umur Mumayiz”, Pengadilan Agama Sangeti Jambi, Vol. 1.

Putusan hakim terkait hak asuh anak dalam perkara ini memberikan pengasuhan kepada ibu yang telah murtad dengan dasar Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk mendalami lebih dalam dan menganalisis lalu menuangkan dalam sebuah penulisan dengan judul “Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ibu Yang Murtad”.

PEMBAHASAN

Dasar Hukum Pemeliharaan Anak

Kedua orang tua dalam melakukan pengasuhan, pendidikan, dan pemeliharaan sangat berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan karakter anak. Ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya wajib, kewajiban memelihara dan mendidik anak tidak hanya berlaku selama kedua orang tua masih terikat dalam perkawinan saja namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian. Hak asuh anak pasca perceraian tidak menghalangi anak untuk diasuh karena masih menjadi tanggung jawab orang tua terutama anak yang belum mumayyiz.⁷

Berikut dasar dalam pengasuhan anak : Q.S. Al-Baqarah (2) : 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ ۖ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ بِوَلَدِهِ ۖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُنَّ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ۖ آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا ۖ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu

⁶ Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 107/Pdt.G/2021/PA.Ska.

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat Seri Buku Daras*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), hlm. 179.

memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

HR. Tirmidzi

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا يُؤَدَّبُ الرَّخْلُ وَلَدٌ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ

”Nabi Saw. Bersabda : “Seseorang mendidik anaknya itu lebih baik baginya dari pada ia menshadaqah setiap hari satu sha”.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf g “Pemeliharaan anak atau hadanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”.⁸

Syarat-syarat dalam Hak Asuh Anak

Pendapat Sayid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh As-Sunnah* : “Sesungguhnya setiap pemelihara anak dan anak peliharaan masing-masing mempunyai hak. Akan tetapi hak anak atau kemaslahatan anak lebih penting dari hak penjaganya”. Jadi, syarat-syarat orang yang akan menjadi pengasuh anak (*hadhin*) sebagai berikut⁹ :

1. Sudah dewasa. Orang yang dewasa diharapkan dapat mampu melakukan tugas sebagai pengasuh dan pendidik yang baik. Sebab, apabila di asuh oleh orang yang belum dewasa tidak akan mampu melaksanakan tugas yang berat dan belum dikenai kewajiban atau tindakan yang dilakukan belum dinyatakan memenuhi persyaratan.
2. Berakal sehat. Orang yang berakal sehat tentu sudah mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan keadaan tersebut dapat melaksanakan kewajiban sebagai pengasuh anak dengan tanggung jawab.
3. Amanah. Seseorang yang diberikan pengasuhan anak diharapkan dapat menjalankan kepercayaan yang diberikan dengan sungguh-sungguh.

⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2006), hlm. 327.

⁹ Mohammad Hifni, “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam Bil Dalil*, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 7.

4. Beragama Islam. Agama ibu dalam pengasuhan anak menjadi hal yang menarik karena syarat pemeliharaan anak menurut hukum Islam salah satunya adalah mempunyai martabat sepadan atau sama dengan anak yaitu beragama Islam.¹⁰ Namun terdapat beberapa perbedaan pendapat ulama dalam memberikan pengasuhan anak kepada pengasuh yang berbeda agama dengan anak yang akan di asuh, sebagai berikut :

Pendapat mayoritas ulama mujtahid seperti Imam Syafii

Persyaratan beragama Islam bagi yang mendapat hak asuh anak sesuai dalam¹¹ Q.S. At-Tahrim : 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ...

“Wahai orang-orang yang beriman!, Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”.

Kemudian disebutkan dalam hadis Nabi saw. sebagai berikut :

عَنْ زَافِعِ بْنِ سِنَانَ : أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتْ إِمْرَأَتُهُ أَنْ تُسَلِّمَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : ابْنَتِي وَهِيَ فَطْمَةُ، أَوْشَبَهُهُ، وَقَالَ زَافِعٌ، ابْنَتِي، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْعُدْنَا حَيَّةً، وَقَالَ لَهَا : اقْعُدِي نَاحِيَةً، وَأَقْعَدِ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ : ادْعُوَاهَا

فَمَالَتْ الصَّبِيَّةُ إِلَى أُمِّهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَللَّهُمَّ اهْدِيهَا، فَمَالَتْ إِلَى أَبِيهَا، فَأَخَذَهَا.

Dari Rafi' bin Sinan r.a bahwa ia telah masuk Islam, sedang istrinya tidak mau masuk Islam. Maka istrinya mendatangi Nabi saw. dan berkata, "Putriku!" anak itu masa disapuh atau sebayanya. Dan Rafi' pun berkata "Putriku!". Maka Nabi saw. bersabda kepada Rafi', "duduklah di sebelah sana!", beliau pun bersabda kepada istrinya, "duduklah di sebelah sana!". Kemudian beliau mendudukkan anaknya di antara kedua orang tuanya ini, lalu bersabda: "Panggillah kalian berdua anak itu!". Lalu anak itu mengarah kepada ibunya. Maka Nabi saw. berdoa "Ya Allah, berilah anak itu petunjuk". Kemudian anak itu memihak kepada ayahnya, lalu ayahnya mengambilnya.¹²

¹⁰ Ibid., hlm. 8.

¹¹ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 173.

¹² Bey Arifin & A. Syiyaqithi Jamaluddin, "Sunan Abi Dawud", "Salah Seorang Ayah-Ibu Masuk Islam, Anaknyanya Bersama Siapa? (No.2151)", (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1991), Jilid III, hlm. 122..

Pendapat ulama Ibnu Al-Qasim, mazhab Hambali, sebagian kalangan Hanafiyah, dan Imam M. Abu Zahrah. Pendapat dari berbagai ulama tersebut tidak mensyaratkan beragama Islam bagi yang mendapatkan hak asuh anak dengan syarat anak tersebut belum mumayiz. Apabila kedua orang tua anak masih lengkap maka yang paling berhak atas hadhanah adalah ibu. Ibu dianggap lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah karena di usia yang belum mumayiz anak sangat membutuhkan kasih sayang.¹³ Hal ini merupakan pendapat dari ulama yang telah disepakati sebagaimana hadis Nabi saw. dari Abdullah bin Mas'ud¹⁴ :

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَأَنَّ بَصْنِي لَهُ وَعَاءً، وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَرِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا لَمْ تَنْكِحِي.

“Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya Abdulalah bin Amr bin Ash r.a, bahwa seorang wanita berkata : “Wahai Rasulallah, sesungguhnya anak saya ini, wadahnya adalah perut saya, susu saya minumannya dan pangkuan saya perlindungannya. Sedang ayahnya telah mentalak saya, dan dia hendak merampasnya dari saya”. Maka Rasulallah saw. bersabda : “Kamu lebih berhak kepada anak itu, selagi kamu belum menikah”.

Tinjauan Masalah Terhadap Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Dalam Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ibu Yang Murtad (Studi Analisis Putusan Perkara Di Pengadilan Agama Surakarta)

Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan terkait pemberian hak asuh anak pasca perceraian terdapat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian, yaitu Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Atas uraian tersebut, maka majelis hakim telah sepakat secara bulat bahwa hak asuh dan pemeliharaan seorang anak yang belum mumayiz berada pada ibu kandung sampai anak tersebut berumur 12 tahun.

¹³ *Ibid.*, hlm. 174.

¹⁴ Bey Arifin & A. Syiyaqithi Jamaluddin, “Sunan Abi Dawud”, “Yang Lebih Berhak Kepada Anak (No.2181)”..., hlm. 150.

Hakim menggunakan dasar Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam memberikan hak asuh anak kepada ibu yang murtad. Kompilasi Hukum Islam merupakan produk hukum atau rangkaian pendapat hukum yang diambil dari kitab-kitab ulama fiqih sebagai intisari pendapat-pendapat imam mazhab dan telah disesuaikan dengan kondisi masyarakat muslim Indonesia.¹⁵

Ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam menjadi salah satu acuan atau dasar hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan. Artinya, hakim dapat merujuk kepada aturan tersebut dalam menyelesaikan persoalan yang diajukan oleh para pencari keadilan (*yustisiabile*) terkhusus di Pengadilan Agama.¹⁶

Hak asuh anak sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa pengasuhan anak pasca perceraian sebelum berumur 12 tahun menjadi hak dari ibunya. Tetapi apabila melihat perkara di Pengadilan Agama Surakarta yang memberikan hak asuh anak kepada ibu yang murtad perlu dipertimbangkan lebih dalam karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan secara Islam. Dalam menetapkan hak asuh anak hendaklah hakim memberi keputusan dengan berhati-hati karena hal tersebut akan mempengaruhi perkembangan, kualitas hidup, dan memastikan bahwa anak dapat tumbuh dalam kondisi yang baik, nyaman, hidup sehat, dan menciptakan *maṣlaḥah* anak.

Al-maṣlaḥah merupakan bentuk tunggal (mufrad) dari kata *al-maṣalih* di mana semua mengandung arti manfaat secara asal maupun melalui proses menghasilkan kenikmatan dan kebaikan ataupun pencegahan seperti menjauhi kemudharatan dan penyakit. Manfaat yang dimaksud dalam hukum syara' adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta untuk mencapai ridha Allah Swt.¹⁷

Maṣlaḥah adalah suatu kemaslahatan yang tidak berdasarkan dalil. Apabila terdapat suatu peristiwa yang tidak ada ketentuan syariat dan *illat* keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum tersebut kemudian ditemukan ketentuan yang berdasarkan kemudharatan atau suatu manfaat. Tujuan utama dari *maṣlaḥah* adalah kemaslahatan yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatan.¹⁸

Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan ulama ushul fiqh membagi kepada tiga macam, yaitu *maṣlaḥah ḍarūriyah*, *maṣlaḥah hajiyah*, dan *maṣlaḥah taḥsiniyah*. Dalam tinjauan perkara di Pengadilan Agama Surakarta termasuk dalam *maṣlaḥah ḍarūriyah* dan *maṣlaḥah hajiyah*.

¹⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademia Presindo, 2010), hlm. 20.

¹⁶ *Ibid.*, hlm 21.

¹⁷ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018), hlm. 114.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 115.

Maṣlahah darūriyah Adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat yang tergolong menjadi lima yaitu : (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara harta.

Perihal agama anak perlu juga dipertimbangkan dalam perkara hak asuh anak sebab berdasarkan *maṣlahah darūriyah* atau sebagai kemaslahatan yang menjadi kebutuhan manusia agama menjadi yang paling utama. Hakim di Pengadilan Agama Surakarta memberikan batasan bahwa setelah anak mumayiz dalam Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam yaitu berusia 12 tahun maka ayahnya yang beragama Islam dapat mengajukan gugatan terkait hak asuh anak apabila mengkhawatirkan agama anaknya.

Beberapa dasar memelihara agama yaitu Q.S. At-Tahrim : 6, HR. Abu Daud dari Rafi' bin Sinan, dan pendapat pendapat mayoritas ulama mujtahid seperti Imam Syafii syarat beragama Islam bagi yang mendapat hak asuh anak. Orang tua dalam melaksanakan kewajibannya yaitu memelihara dan mendidik agar menjadi orang yang melaksanakan segala perintah Allah Swt. dan menjauhi larangan-Nya.

Mengambil *maṣlahah* dalam hal pemeliharaan agama merupakan inti yang sangat penting. Hal ini dilakukan dan harus diupayakan untuk mengambil manfaat dari ajaran agama yang secara hakiki sesuai dengan apa yang dibutuhkan manusia. Selain itu, upaya mengambil *maṣlahah* dalam perkara hak asuh anak untuk menjaga eksistensi agama Islam di muka bumi yang dapat memberikan jaminan *maṣlahah* keselamatan di dunia dan akhirat kelak.

Maṣlahah hajiyah Adalah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Atas pertimbangan hakim terkait pemberian hak asuh anak kepada ibu yang murtad di Pengadilan Agama Surakarta termasuk dalam *maṣlahah hajiyah*. Di mana terdapat dokumentasi yang menjadi upaya untuk membuktikan hak hukum merupakan contoh *maṣlahah hajiyah*. Dalam perkara hadanah, *maṣlahah hajiyah* bertujuan untuk memastikan kehidupan anak yang baik dan menghindarkan kesulitan secara lahir maupun batin. Semua ini penting untuk memastikan bahwa kebutuhan anak terpenuhi.

Anak sudah berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan ibunya sejak lahir sedangkan sang ayah tidak tahu-menahu terkait anak tersebut berdasarkan perkara di Pengadilan Agama Surakarta. Kemaslahatan pengasuhan anak sebelum mumayiz lebih baik berada dalam

pengasuhan ibunya karena ibu lebih mengerti akan kebutuhan dan kasih sayang anaknya. Sebagaimana hadis Nabi saw. dari Abdullah bin Mas'ud.

Hakim memberikan hak asuh anak kepada ibu yang murtad sesuai dengan pendapat ulama yaitu Ibnu Al-Qasim, mazhab Hambali, sebagian kalangan Hanafiyah, dan Imam M. Abu Zahrah yang tidak mensyaratkan beragama Islam bagi yang mendapatkan hak asuh anak dengan syarat anak tersebut belum mumayiz. Menurut kalangan ini tidak mensyaratkan beragama Islam bagi pengasuh anak adalah hak hadanah seorang ibu terhadap anaknya yang dilahirkan melalui perkawinan secara Islam tidak menjadi gugur disebabkan ibu tidak beragama Islam, kecuali jika anak sudah mumayiz. Sebab yang paling penting pengasuh anak mempunyai rasa cinta kasih sayang dan bersedia memelihara anak sebaik-baiknya.¹⁹

KESIMPULAN

Dalam hak asuh anak tentu hakim mempertimbangkan dan memutuskan kemaslahatan untuk anak yang akan di asuh. Tinjauan *maṣlahah* terhadap Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam memberikan hak asuh anak yang berumur 11 tahun kepada ibu yang murtad, yaitu termasuk dalam jenis *maṣlahah hajiyah* dengan dasar bahwa sejak kecil anak sudah diasuh dan tinggal bersama ibunya, sedangkan sang ayah tidak tahu-menahu tentang anak tersebut. Sesuai dalam hadis Nabi saw. dari Abdullah bin Mas'ud umur sebelum mumayiz anak masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang seorang ibu. Terlebih dalam perkara ini anak belum mengenal ayahnya dan tentu memerlukan waktu untuk hal tersebut. Memberikan hak asuh anak kepada ibu yang murtad diperbolehkan menurut beberapa pendapat ulama seperti Ibnu Al-Qasim, mazhab Hambali, sebagian kalangan Hanafiyah, dan Imam M. Abu Zahrah dengan syarat bahwa anak tersebut belum mumayiz. Dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan tidak menyebutkan secara spesifik terkait agama yang akan menjadi pengasuh anak. Dalam hal ini, mengedepankan kepentingan dan kemaslahatan jiwa raga anak sangat penting dan perlu diutamakan.

¹⁹ Roslina Che Soh dan Nora Abdul Hak, "Application of Maslahah (interest) in Deciding the Right of Hadanah (Custody) of a Child: The Practice in the Syariah Court of Malaysia", *Journal of Applied Sciences Research*, 2011, hlm 5.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Arifin & Siti Nur Syafiqah, “Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian Fiqh)”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry : Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 1, 2018.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademia Presindo, 2010.
- Agustian, Korik, “Tinjauan Analisis Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang Hak Hadhanah dan Batasan Umur Mumayiz” (Pengadilan Agama Sangeti Jambi), Vol. 1, 2016.
- Arifin, Bey & A, Syiyaqithi Jamaluddin, “*Sunan Abi Dawud*”, *Jilid III*, Semarang : CV. Asy-Syifa, Hadis dari Abu Dawud, 1991.
- Arofik, Slamet, “Pengasuhan Anak (Hadhanah) Perspektif Sayyid Sabiq dan Wahbah Zuhaily”, *Jurnal Usratuna*, Vol. 2, No. 1, 2018.
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqih Keluarga*, Jakarta : Amzah, 2010.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat Seri Buku Daras*, Jakarta : Kencana Prenada Group, 2010.
- Hifni, Mohammad, “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam : Bil Dalil*, Vol. 1, No. 2, 2016.
- Nizami, Auliya Ghazna, “Hak Pengasuhan Anak Perspektif Al-Qur’an dan Hadist”, *Jurnal Magister Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. 4, 2018.
- Putusan Mahkamah Agung perkara Nomor 107/Pdt.G/2021/PA.Ska
- Roslina Che Soh dan Nora Abdul Hak, “Application of Maslahah (interest) in Deciding the Right of Hadanah (Custody) of a Child: The Practice in the Syariah Court of Malaysia”, *Journal of Applied Sciences Research*, 2011.
- Syafe’I, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2018.
- Syariffudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2006.